

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan ketidaksesuaian nominal pencairan pinjaman online (pinjol) dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yang sering kali disebabkan oleh penerapan klausula baku yang merugikan konsumen. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan asas transparansi dan keadilan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian hukum terhadap praktik pencairan pinjaman online yang tidak sesuai perjanjian, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terkait adanya permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pencairan pinjaman yang tidak transparan dan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen masih sering terjadi, meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti gugatan ke pengadilan atau pengaduan ke BPSK dan LAPS SJK. Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat dan implementasi regulasi yang konsisten untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan industri pinjaman online yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Klausula Baku; Perlindungan Konsumen; Pinjaman Online; Perjanjian Elektronik; Fintech.